



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bulungan, 16 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 21 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX Kelurahan Pamusian, Kecamatan TarakanTengah, Kota Tarakan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 05 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa mulai sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara lain :
 - 5.1. Tergugat sering marah dan membentak Penggugat bahkan sering membanting barang ketika Tergugat marah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah pekerjaan Tergugat bahkan Tergugat tidak memberitahu kepada Penggugat ketika Tergugat diberi Surat Peringatan sampai dengan di PHK oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja;
 - 5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga) kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
7. Bahwa ibu kandung Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2016 di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- 2.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo. Dan Tergugat mendalilkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Selor selama 1 (satu) tahun kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak yang berumur 3 (tiga) tahun;

Hal. 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.--Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 5.1. yaitu Tergugat sering marah dan membentak Penggugat bahkan membanting barang ketika Tergugat marah dan mendalilkan bahwa Tergugat melakukan hal tersebut karena Penggugat melanggar larangan Tergugat agar Penggugat membatasi pergaulan dengan teman-temannya dan fokus untuk mengurus keluarga karena Penggugat sering pulang terlambat ke rumah;

6.---Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.2. dan mendalilkan bahwa Tergugat sudah jujur kepada Penggugat terkait dengan Surat Peringatan dari tempat Tergugat bekerja karena Surat Peringatan tersebut langsung dikirim oleh kantor Tergugat ke alamat rumah, sehingga Tergugat pun tidak mengetahui secara langsung mengenai hal tersebut. Dan Tergugat memang belum menyampaikan terkait dengan PHK karena pihak perusahaan masih memberikan kesempatan Tergugat untuk bekerja sehingga Tergugat merasa sudah terbuka dengan Penggugat terkait pekerjaan Tergugat;

7.----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5.3. dan mendalilkan bahwa sejak Januari 2020 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun dengan nominal yang kecil dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir yaitu sekitar bulan Agustus 2020, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

8.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6 (enam) yang mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke Tarakan meninggalkan kediaman bersama;

9.-----Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa ibu kandung Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



10.-----Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 8 (delapan) dan mendalilkan bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

11. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pindah ke Tanjung Selor selama 1 (satu) tahun dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) dan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak melanggar aturan Tergugat untuk membatasi hubungan dengan teman-teman Penggugat dan mendalilkan bahwa Penggugat pernah pulang lebih larut karena ada kerjaan di Desa mengenai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) sehingga Penggugat lembur dan terlambat pulang;
3. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam) dan Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memberitahukan mengenai Surat Perintah yang diterima Tergugat maupun mengenai masalah PHK dari perusahaan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sehingga seharusnya ada waktu dan kesempatan untuk membicarakan hal tersebut namun Tergugat memilih untuk tidak memberi tahu dan tidak terbuka kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) dan Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2020 Tergugat masih sempat mengirim uang kepada Penggugat dan bulan selanjutnya mengirimkan 2 (dua) kotak susu untuk serta terakhir pada bulan Juli 2020 Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 10 (sepuluh) dan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 2 (dua) terkait dengan Penggugat tidak melanggar larangan Tergugat untuk membatasi pergaulan dengan teman-teman Penggugat, Tergugat tetap pada dalil jawabannya angka 5 (lima);
2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat angka 3 (tiga) terkait Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat, Tergugat tetap pada dalil jawabannya nomor 6 (enam);
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil replik Penggugat angka 4 (empat) yang mendalilkan pada bulan Ferbuari 2020 Tergugat masih sempat mengirim uang kepada Penggugat dan bulan selanjutnya mengirimkan 2 (dua) kotak susu untuk serta terakhir pada bulan Juli 2020 Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.XXXX tertanggal 13 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf;

Hal. 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXX, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Wonomulyo dan pernah tinggal di Tanjung Selor kemudian kembali tinggal bersama di rumah saksi di Desa Wonomulyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Desa yang setiap harinya pulang pukul 14.00 WITA dan jika ada kegiatan tambahan di Desa maka Penggugat akan pulang terlambat karena pekerjaannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pukul 02.00 dini hari kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah saksi dan setelah itu saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak berhenti bicara;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di perusahaan batu bara namun sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saat masih tinggal bersama Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, namun setelah berpisah saksi tidak mengetahui perihal nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke Tarakan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang kembali untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan aquarium;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Wonomulyo dan pernah kost di Tanjung Selor dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa Wonomulyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Desa dan pulang pukul 14.00 WITA, jika ada kegiatan tambahan di Desa maka Penggugat akan pulang terlambat karena pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang hingga larut malam yang dikarenakan berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pukul 02.00 dini hari kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah saksi namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di perusahaan batu bara namun saksi tidak mengetahui terkait pemberian nafkah Tergugat untuk Penggugat;

Hal. 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke Tarakan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui Tergugat pernah berkunjung ke rumah saksi atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugattertanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.2 diberi tanggal dan paraf;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak bulan Agustus 2019 disebabkan:
 - Tergugat sering marah dan membentak Penggugat bahkan sering membanting barang ketika Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai masalah pekerjaan Tergugat bahkan Tergugat tidak memberitahu Penggugat ketika Tergugat diberi Surat Peringatan sampai dengan di PHK oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020;
2. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan temoat tinggal bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus

Hal. 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil tersebut karena bukti telah dilangsungkannya perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada yang pasangan suami isteri yang menikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa:

- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak berumur 3 (tiga) tahun dari perkawinannya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2019;
- Tergugat sering marah dan membentak bahkan membanting barang ketika Tergugat marah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

sebagaimana dalil gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5.1., 6 (enam) dan 7 (tujuh). Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, maka dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Tanjung Selor selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo. Dan terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di

Hal. 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 5 (lima) telah membenarkan bahwa Tergugat sering marah dan membentak Penggugat bahkan membanting barang ketika Tergugat marah dan mendalilkan bahwa Tergugat melakukan hal itu karena Penggugat melanggar larangan Tergugat agar Penggugat membatasi pergaulan dengan teman-temannya dan fokus untuk mengurus keluarga karena Penggugat sering pulang terlambat ke rumah. Dan terhadap dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) tersebut Penggugat dalam repliknya membantah bahwa dirinya pulang terlambat karena berkumpul dengan teman-temannya dan mendalilkan bahwa Penggugat terlambat pulang kerja karena ada acara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di desa. Dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan bahwa Penggugat pulang terlambat karena ada kegiatan tambahan dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 6 (enam) telah membantah jika Tergugat telah bersikap tidak jujur dan tidak terbuka terkait dengan pekerjaannya sebagaimana dalil gugatan angka 5.2 dan mendalilkan bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang Surat Peringatan dari kantor Tergugat karena surat tersebut langsung dikirim ke alamat rumah sehingga Tergugat sendiri tidak mengetahui perihal Surat Peringatan tersebut dan terkait dengan PHK dari tempat Tergugat bekerja, Tergugat memang belum memberikan kepada Penggugat karena kantor Tergugat masih memberi kesempatan Tergugat untuk bekerja. Dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya angka 5.2, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil dalam gugatan dan repliknya serta Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 7 (tujuh) telah membantah jika Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Januari 2020 sebagaimana dalil gugatan angka 5.3. dan mendalilkan sejak Januari 2020 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun dengan

Hal. 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang kecil dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir. Dan dalam repliknya Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) dan mendalilkan bahwa pada bulan Ferbuari 2020 Tergugat masih sempat mengirim uang kepada Penggugat dan bulan selanjutnya mengirimkan 2 (dua) kotak susu, serta terakhir pada bulan Juli 2020 Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terhadap dalil replik Penggugat tersebut Tergugat mengakui dalam dupliknya. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Rahmah binti Hasan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 13 November 2018 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Bulungan pada tanggal 16 Maret 1989 dengan status perkawinan adalah kawin dan bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Tarakan, tanggal 21 Agustus 1992,

Hal. 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 September 2016 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Bulungan, tanggal 16 Maret 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabuapten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan pengakuan Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3 jika dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 terkait identitas Penggugat adalah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Rahmah binti Hasan mengenai :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo lalu pindah ke Tanjung Selor dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Penggugat bekerja di kantor desa dan setiap harinya pulang pada pukul 14.00, kecuali jika ada kegiatan lain di desa maka Penggugat akan pulang terlambat karena bekerja;
- Antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat sekitar pukul 02.00 dini hari, saksi-saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 karena Tergugat pergi ke Tarakan meninggalkan Penggugat;

Hal. 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak keluarga telah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan karena saksi Saksi I adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi Saksi II adalah ibu kandung Penggugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bersesuaian dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan bukti P.1, P.2 dan P.3. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti T.1 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Tarakan, tanggal 21 Agustus 1992, pada tanggal 22 September 2016 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Bulungan, tanggal 16 Maret 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabuapten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti P.2 dan relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) serta pengakuan Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Desember 2017 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh

Hal. 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Mahmudi, lahir di Tarakan pada tanggal 21 Agustus 1992 dari ayah bernama Suriansyah dan ibu bernama Ponijah dengan status kawin adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Bulungan pada tanggal 16 Maret 1989 dari ayah bernama Syarifuddin dan ibu bernama Rahma dengan status kawin adalah istri;
- Anak, lahir di Bulungan pada tanggal 15 November 2017 dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, P.2, P.3, T.1 dan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2016 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonomulyo;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat sering marah dan membentak Penggugat, tidak terbuka masalah pekerjaan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat sejak Agustus 2020;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai aparat desa yang setiap harinya pulang pada pukul 14.00 kecuali jika ada kegiatan di desa, Penggugat akan pulang terlambat karena bekerja;

Hal. 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak Januari 2020 hingga sekarang yang diawali dengan Tergugat pergi ke Tarakan dan meninggalkan Peggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkaran tersebut berakibat suami meninggalkan isterinya yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun baik suami maupun isteri tetap tidak bersedia tinggal bersama, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

Hal. 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــــــــــــ
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع**

Hal. 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



**فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 dan T.1 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Hal. 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp191.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp307.000,00
(tiga ratus tujuh ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)